

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Penerapan Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Oleh P2TP2A Mojokerto

Wisnu Mardhani

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Wisnumardhani98@gmail.com

Abstrak

Salah satu tujuan perkawinan adalah regenerasi atau memiliki anak¹. Dengan adanya anak diharapkan terjadinya regenerasi bagi keluarga khususnya dan bagi bangsa pada umumnya. Akan tetapi dewasa ini sebagaimana catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi kenaikan kasus dari enam tahun terakhir yang pada tahun terakhir menyentuh jumlah 9.266 kasus yang melibatkan anak apakah dia sebagai korban atau pelaku yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum². Hal ini tentunya memberi efek yang kurang baik bagi bangsa dan negara mengingat para anak adalah calon generasi penerus bangsa. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatif yang berasal dari wawancara terhadap narasumber yang nantinya akan menghasilkan sebuah deskripsi. Wawancara yang dilakukan ialah terhadap P2TP2A Mojokerto yang dalam hal ini adalah kepala instansi dan kepala bidangnya. Hasil dari wawancara jika dilihat dengan menggunakan teori efektifitas hukum dari pak Soerjono Soekanto menyebutkan jika terdapat hambatan bagi P2TP2A Mojokerto dalam menerapkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: efektifitas hukum, perlindungan anak, anak berkonflik dengan hukum

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Masdar Maju: Bandung, 2002), 79.

² KPAI, KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus, diakses 20 Januari 2021, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anakberhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

Pendahuluan

Salah satu dari beberapa tujuan dari adanya perkawinan adalah melestarikan keturunan atau bisa disebut untuk memiliki anak³. Dewasa ini jumlah kasus yang tercatat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami kenaikan yang mana melibatkan anak di dalamnya apakah sebagai pelaku atau sebagai korban. Kasus tersebut menyebutkan angka yang tidak kecil, yaitu 9. 266 kasus⁴. Hal ini tentunya dapat memberikan efek yang kurang baik bagi bangsa dan negara mengingat anak adalah sebagai generasi penerus bagi bangsa dan negara⁵.

Dalam hal seperti ini negara memperhatikan bagaimana perihal ini disikapi. Dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan jika setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁶. Mengenai anak yang melakukan tindak penyimpangan hukum ternyata terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya adalah; faktor lingkungan, faktor keluarga maupun faktor teman pergaulan⁷. Maka dari itu seyogyanya untuk kita semua memberi perhatian dan perlakuan yang positif supaya anak bisa terhindarkan dari hal-hal yang membuat mereka menjadi kurang baik.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penanganan terhadap tindak penyimpangan hukum atau tindak pidana secara operasionalnya terdapat dua jalur, yaitu jalur penal dan jalur non-penal⁸. Penanganan yang dilakukan melalui jalur penal sifatnya adalah represif (pemberantasan) sedangkan jika jalur non-penal sifatnya adalah preventif (pencegahan)⁹. Sedangkan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak penyimpangan hukum menitik beratkan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang dalam artian mengenai kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana tertera pada penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak¹⁰. Sehingga kemudian tujuan dari keadilan restoratif sebagaimana tercantum dalam pasal 91 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat dicapai mengingat anak sebagai penerus bangsa.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam tindakan penyimpangan terhadap hukum yang mana terdiri dari 3 kategori, yaitu; anak sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum), anak yang menjadi korban (anak korban), dan anak yang menjadi saksi tidak pidana (anak saksi)¹¹. Kemudian hak yang diperhatikan dan diberikan oleh pemerintah terhadap anak yang berhadapan dengan

³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Masdar Maju: Bandung, 2002), 79.

⁴ KPAI, KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus, diakses 20 Januari 2021, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anakberhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

⁵ Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 2.

⁶ Pasal 28 B Undang Undang Dasar 1945.

⁷ Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, "Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual", *Jurnal Psikologi*, Volume 10, no. 1(2015): 91.

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 4.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), 118.

¹⁰ Penjelasan pasal 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum sebagaimana terakomodir dalam undang-undang disebut dengan istilah perlindungan khusus¹². Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum terdapat berbagai hak, seperti; perlakuan secara manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum, pemberian kehidupan pribadi, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian pendidikan, dan lain sebagainya¹³.

Salah satu daerah yang mengalami kenaikan kasus yang melibatkan anak adalah Mojokerto. Sebagaimana catatan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Mojokerto (P2TP2A Mojokerto) terdapat kenaikan kasus yang melibatkan anak dari pada tiga tahun terakhir terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Tercatat terdapat 17 kasus di tahun 2018, 19 kasus di tahun 2019, dan 36 kasus di tahun 2020¹⁴. Mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Mojokerto (P2TP2A Mojokerto) adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Mojokerto untuk membantu mengatasi permasalahan yang melibatkan perempuan dan anak dengan tanpa dipungut biaya¹⁵.

Dari adanya kenaikan kasus yang melibatkan anak ini tentunya menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga bagi keluarga sendiri. Karena faktor pergaulan sebagaimana telah disebutkan diatas, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi anak yang mana pergaulan sendiri merupakan perihwal yang sulit terhindarkan oleh setiap anak. Maka dari itu hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan lebih karena mengingat masa depan bangsa terletak di bahu anak.

Harapan dari pemerintah ketika membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyangkut anak umumnya dan khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah terciptanya perlindungan dan anak mendapat kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik karena anak adalah generasi penerus bangsa¹⁶. Maka dari itu peneliti beranggapan penting kiranya untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan tersebut berjalan di realitanya. Dengan mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan berjalan di masyarakat, maka dari situ bisa diketahui bagaimana keberhasilan tujuan pembuatan peraturan tersebut tercapai. Karena sebenarnya adanya suatu peraturan atau hukum, diharapkan bisa menjadi pengendali masyarakat dan melestarikan peradaban¹⁷.

Dari fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian di P2TP2A Mojokerto dengan harapan untuk bisa mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengingat bagaimanapun juga anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak juga yang merupakan generasi penerus bangsa. Dengan adanya

¹² Pasal 59 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³ Pasal 64 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Bupati Mojokerto nomor 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

¹⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory)* Dalam Hukum (Jakarta: Kencana Prennamedia Group, 2013), 248.

perhatian dan tindakan yang bertujuan untuk membantu dan melindungi anak, diharapkan anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan bisa bersosialisasi di masyarakat dengan baik. Karena bangsa yang baik lahir dari generasi yang baik.

Metode Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris yang nantinya akan menggunakan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebagai data primer¹⁸. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang nantinya akan memaparkan informasi secara deskriptif yang berasal dari wawancara sebagai metode pengumpulan datanya yang berasal dari kepala dinas lembaga, yaitu bapak Joedha Hadi, S. E., S. B. dan kepala bidang perlindungan perempuan ibu dan anak, yaitu ibu Atik Nur Khomariyah, S. H. sebagai narasumbernya. Sedangkan mengenai data sekunder berasal dari narasumber di lembaga P2TP2A Mojokerto dan juga dari penerima hasil kerja/jasa dari P2TP2A Mojokerto, yaitu masyarakat Mojokerto sedangkan data sekunder penelitian ini berasal dari bacaan-bacaan yang terkait terhadap topik yang diangkat, yaitu mengenai perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah data terkumpul dan diolah, muncul sebuah kesimpulan yang bersifat deskriptif sehingga dari kesimpulan tersebut bisa diketahui bagaimana perlindungan anak yang diberikan atau dilakukan oleh P2TP2A Mojokerto terhadap masyarakat penerima jasa P2TP2A Mojokerto.

Gambaran Umum Mengenai P2TP2A Mojokerto

P2TP2A Mojokerto adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Mojokerto yang diharapkan nantinya bisa membantu menangani pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang melibatkan perempuan dan anak¹⁹. Dalam sistem kerjanya, P2TP2A Mojokerto terkoordinasi dengan beberapa mitra yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing di bidangnya, seperti; Kejaksaan, kantor polisi resort, pengadilan, lembaga bantuan hukum, dan lain sebagainya. Sehingga pengelolaan dan sistem kerja P2TP2A Mojokerto ini bekerja sama dengan lembaga yang terkait tersebut secara koordinatif. Lembaga ini berlokasi di jalan R. A. Basuni nomor 19 Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto.

Penanganan terhadap klien P2TP2A Mojokerto berawal dari adanya laporan yang masuk berasal dari melapor secara pribadi ataupun dilaporkan oleh orang lain. Kemudian dengan menyetujui beberapa persyaratan administrasi, pihak P2TP2A Mojokerto bergerak untuk bekerja sama dengan mitranya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mitra yang dibutuhkan. Terdapat kenaikan kasus yang melibatkan anak berdasarkan catatan yang ada di P2TP2A Mojokerto di setiap tahunnya yang di dalamnya termasuk anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku tindak pelanggaran hukum), sebagaimana wawancara dengan salah satu narasumber yaitu ibu Atik;

“untuk anak yang melakukan tindakan melanggar norma hukum atau disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum ada beberapa aduan yang masuk; pada tahun 2019 ini ada 2 kasus, sedangkan pada tahun 2020 ada 5 kasus.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Bupati Mojokerto nomor 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Untuk kasus yang seperti ini pencatatannya tidak kami sendirikan apakah itu anak sebagai korban atau sebagai pelaku karena kami menganggap semua anak yang mengadu ke kami adalah sama, yaitu mereka sebagai korban sekalipun dia adalah seorang pelaku.”²⁰

Gambar 1. Daftar Kasus yang Masuk di P2TP2A Mojokerto

P2TP2A					
No	Bentuk Kekerasan	2018	2019	2020	Keterangan
1.	KDRT	6	4	16	Selesai secara damai, dalam proses persidangan, Selesai (Banding di Pengadilan Tinggi Agama), dalam proses penyidikan, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai secara damai, dalam proses persidangan, Selesai (pendampingan), Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai Secara damai, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai secara damai, Selesai secara damai,
2.	Pencabulan	-	3	1	Selesai karena pelaku meninggal
3.	Penganiayaan/Lainnya	1	3	1	Dalam proses penyidikan tahap 2
4.	Pemeriksaan	2	-	2	Selesai, dalam proses penyidikan
5.	Penelantaran	3	2	2	Dalam Proses pendampingan, selesai dengan menyerahkan ke rumah negara
6.	Trafficking	1	-	-	
7.	Pornografi	2	1	-	
8.	Hak Asuh Anak	2	-	4	Selesai di Pengadilan Agama, Selesai, Selesai secara damai, Selesai
9.	Pelecehan Seksual	-	1	4	Selesai, Selesai, dicut, dicut
10.	Bullying	-	1	-	
11.	Kekerasan Lainnya	-	4	6	Selesai, Selesai, Selesai di Pengadilan Negeri, Selesai (diversi), Selesai, dalam proses persidangan
Jumlah		17	19	36	

Implementasi Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum P2TP2A Mojokerto

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara terhadap kepala dinas dan kepala bidangnya, menyebutkan bahwa pihak P2TP2A Mojokerto dengan semaksimal mungkin untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dengan maksimal, baik dan benar. Hal ini dalam artian untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk membela secara sembarangan. Bahkan tidak sesekali saja pihak P2TP2A Mojokerto mengeluarkan biaya pribadi dari saku mereka untuk membantu melancarkan kepentingan terbaik anak. Hal ini menunjukkan usaha yang maksimal dengan berlandaskan kemanusiaan yang sangat kental karena tidak hanya terbatas dengan sistem yang ada saja, sebagaimana apa yang disampaikan oleh bapak Joedha Hadi, S. E., S. B.²¹;

“kebijakan yang pertama dari lembaga kami adalah membuka pelayanan selama 24 jam. Hal ini dikarenakan pertama, kejahatan datangnya tidak memandang waktu lalu yang kedua, dalam hal kekerasan yang terjadi sehingga mengakibatkan cedera yang mengharuskan visum et repertum, harus segera di tangani karena jika menunggu besok hasil visum dapat berubah. Tentunya hal ini akan mengakibatkan kerugian pada anak”

“selain itu kami melakukan kerjasama dengan seluruh panti asuhan dalam rangka membuat rumah aman untuk anak terutama bagi mereka anak pelaku penyimpangan norma hukum karena Mojokerto sendiri belum memiliki rumah aman.”

²⁰ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

²¹ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

“kami akan membantu menghidupi kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum jika memang teridentifikasi dia benar-benar tidak mampu. Kami yang ada dalam lembaga ini akan gantian satu per satu atau urunan untuk membantu memberikan penghidupan terhadap anak. Jadi kami berusaha memegang prinsip sebagai pejabat sosial yang benar-benar ada untuk anak.”

“mengenai anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum akan kita pantau dan evaluasi bagaimana perkembangannya paling tidak sampai dia menyelesaikan masa sekolahnya di tingkat sekolah menengah atas atau yang setara. Jika masih perlu ada bimbingan kita akan sediakan psikiater untuk mengarahkannya supaya menjadi lebih baik lagi. Kita lakukan itu supaya anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan citranya bisa pulih lagi di keluarga ataupun masyarakatnya.”

Sejalan dengan yang bapak Joedha Hadi, S. E., S. B. sampaikan, dari narasumber yang lainnya yaitu ibu Atik Nu Khomariyah, S. H. juga mengatakan sebagai berikut²²;

“seperti penitipan anak ketika di tingkat penyidikan itu disediakan di lapas dan ini bisa mempengaruhi anak untuk lebih bisa melakukan tindakan yang kurang baik karena anak belajar dari narapidana yang ada disitu. Karena disamping itu juga Mojokerto belum punya rumah aman untuk menaruh ABH yang sebenarnya dulu sudah akan dibangun rumah aman tersebut akan tetapi karena pergantian bupati, rumah aman tersebut belum jadi dibangun.”

“apalagi kalau anak yang berkonflik dengan hukum, kita pantau sampai anak itu keluar apakah dia sudah pulih atau belum psikisnya karena sudah diputus hakim dan distigma oleh keluarga.”

Disamping itu ternyata ada juga yang membuat pihak P2TP2A Mojokerto terkadang mengalami halangan. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan narasumber, halangan tersebut merupakan sebuah hal yang mendorong P2TP2A Mojokerto untuk berbuat lebih giat dan gigih lagi. Hambatan tersebut ada pada mitra kerjanya sendiri yang tidak terkoordinasi dengan baik dan juga dari masyarakat yang menganggap kehadiran P2TP2A Mojokerto memperkeruh keadaan dengan alasan membesar-besarkan masalah sebagaimana papara dari narasumber sebagai berikut;

“terkadang dari orang tuanya atau keluarga anak sendiri yang mereka menganggap bahwa jika kita itu menangani adalah suatu bentuk membesar-besarkan masalah dan mereka tidak mau hal itu dan mereka ingin supaya ditangani sendiri. Sedangkan dari masyarakatnya menganggap perilaku anak yang menyimpang dari norma hukum tadi ialah suatu aib maka dari itu tidak perlu untuk diberitahukan ke orang lain.”²³

“biasanya itu dari orang tuanya sendiri yang mengapokkan anaknya karena melanggar norma selain itu juga berasal dari lingkungannya juga karena mereka dilandasi dengan rasa jengkel terhadap anak itu tadi.”²⁴

²² Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

²³ Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)

²⁴ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

“atau terkadang juga dari mitra kerja kita sendiri. Berbagai alasan yang mereka ungkapkan kenapa mereka tidak mau atau lamban menangani masalah yang dirujuk dari tempat kita. Akan tetapi untuk masalah itu kita tidak tinggal diam melainkan terus melakukan komunikasi atau jika perlu kita tekan mereka supaya mau menangani dan tidak lamban jika menangani.”²⁵

Adapun data yang diperoleh dari masyarakat penerima jasa P2TP2A Mojokerto juga mengatakan jika mereka merasa sangat terbantu dan senang. Kehadiran P2TP2A Mojokerto dalam membantu permasalahan mereka dianggap sangat meringankan dan membantu mengatasi rasa takut dan bingung dalam berhadapan dengan hukum. Dari data yang diperoleh peneliti ini kemudian meninjaunya dengan menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, seorang guru besar sosiologi hukum di salah satu Universitas di Indonesia. Hasil yang didapat nantinya diharapkan untuk bisa menjadi gambaran atau uraian bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tercapai di daerah Mojokerto yang dalam hal ini dilakukan oleh P2TP2A Mojokerto sebagaimana paparan dari narasumber sebagai berikut;

“Kehadiran pihak P2TP2A Mojokerto bagi kami sangat membantu. Pada umumnya yang dibantu itu adalah korban karena korban menerima kerugian dari pelaku. Akan tetapi pada kasus yang kami alami, kami diperlakukan layaknya seperti korban meskipun anak kami adalah seorang terpidana. Pihak P2TP2A Mojokerto membantu mengkondisikan supaya anak dalam menjalani proses hukumnya tetap dalam keadaan yang seharusnya anak terima sebagai seorang pribadi yang sedang berkembang. Seperti salah satunya adalah anak saya ditaruh di tempat aman anak yang berada di kecamatan Pacet dalam masa berhadapan dengan hukumnya yang hal ini saya kira baik sekali untuk anak karena dipisahkan dari orang dewasa yang saya kira nantinya akan potensial untuk menyebarkan pengaruh yang kurang baik terhadap anak saya.”²⁶

“selain itu kami juga diberikan bantuan pengacara yang mana memudahkan kami untuk mengurus segala hal yang berbau hukum. Kemudian juga ketika kami beracara dalam sidang, saya selaku ibunya diberikan kesempatan untuk mendampingi anak saya dan hal ini saya kira bagus sekali karena mengingat anak adalah seorang yang bisa dikatakan labil. Sehingga dengan adanya orang yang dipercaya yaitu saya selaku ibunya akan memberikan ketenangan atau paling tidak mengurangi rasa takut atau ketidak enakan yang anak saya alami dan hal itu atas bantuan P2TP2A Mojokerto.”²⁷

“Kami pihak penerima layanan P2TP2A Mojokerto merasa sangat terbantu sekali dari apa yang diberikan P2TP2A Mojokerto ke kami. P2TP2A Mojokerto membantu menangani kasus kami dengan tidak membedakan antara korban atau pelaku padahal dalam kasus kami, anak kami adalah seorang pelakunya. Ketika menghadapi hukum, anak kami dipisahkan dengan orang dewasa.”²⁸

“Ketika menghadapi hukum kami merasa ringan sekali karena pihak P2TP2A Mojokerto memberikan pelayanannya yaitu mendampingi kami dengan

²⁵ Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)

²⁶ Indar Asrofiah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

²⁷ Indar Asrofiah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

²⁸ Istianah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

pengacara yang mana kami merasa dibantu betul karena hukuman yang diberikan kepada anak saya diperingan. Kemudian dalam persidangan hakimnya tidak memakai toga hakimnya melainkan berpakaian bebas dan rapi karena sebelumnya sudah ada dialog antara P2TP2A Mojokerto dengan hakimnya. Hal ini sangat baik sekali kami kira untuk anak supaya mereka tidak merasa takut dan tidak enak dalam menghadapi hukum. Selain itu juga kami tidak ada penahanan melainkan ditaruh di rumah aman yang ada di kecamatan Pacet.”²⁹

Efektifitas Hukum Mengenai Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh P2TP2A Mojokerto

Menurut Soerjono Soekanto efektifitas suatu hukum bisa dilihat dari lima aspek, yaitu; faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana hukum, faktor kepatuhan masyarakat, dan faktor budaya³⁰. Pertama mengenai faktor hukum dari peraturan yang terkait, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat pertentangan dengan hirarki hukum apakah itu yang bersifat vertikal ataupun horizontal. Sehingga mengenai faktor hukum dari perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terakomodir dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dapat dikatakan tidak memiliki masalah atau dengan kata lain faktor hukum dapat dinilai baik.

Kedua adalah faktor penegak hukum, yang dalam pembahasan ini adalah lembaga P2TP2A Mojokerto. Pembentukan P2TP2A Mojokerto oleh pemerintah daerah Mojokerto diharapkan untuk membantu menangani permasalahan seputar perempuan dan anak. Maka dalam hal ini faktor penegak hukum juga bisa dikatakan baik karena P2TP2A Mojokerto sudah bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya³¹.

Ketiga adalah faktor sarana hukum, yang dalam hal ini adalah tenaga atau perantara dalam rangka terciptanya fungsi penegak hukum³². Perantara dalam hal ini terdapat dua macam, yaitu sarana dan pra sarana. Sarananya seperti kendaraan dinas, dan juga mitra kerja P2TP2A Mojokerto mengingat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh lembaga lain sesuai wewenang mereka. Sedangkan untuk pra sarannya seperti sumber daya manusianya, yang dalam hal ini bagaimana sumberdaya manusia bergerak sesuai tugasnya dan dalam realitanya, tidak didapati adanya permasalahan atau ketidak tahuan dalam tugas.

Berbeda dengan pra sarana, ternyata saran hukum yang dalam hal ini adalah mitra kerja P2TP2A Mojokerto terkoordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya kurang baik. Hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi P2TP2A Mojokerto karena penyelesaian masalah dapat tertunda. Sehingga dari sini bisa diketahui bahwa pada faktor sarana hukum P2TP2A Mojokerto dalam menyalurkan kebijakan peraturan terdapat hambatan.

²⁹ Istianah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

³¹ Pasal 4 Peraturan Bupati Mojokerto nomor 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 89.

Keempat adalah faktor kepatuhan masyarakat, yaitu bagaimana respon masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang ada, apakah mereka memahami aturan atau tidak, dan apakah mereka patuh atau tidak³³. Berdasarkan wawancara terhadap narasumber, ternyata juga didapati hambatan ketika sebagian masyarakat yang akan menerima bantuan jasa dari P2TP2A Mojokerto menganggap jasa tersebut akan memperkeruh keadaan dengan alasan membesar-besarkan masalah. Sehingga dari sini bisa diketahui jika faktor kepatuhan masyarakat ini terdapat hambatan.

Kelima adalah faktor budaya masyarakat, yaitu bagaimana kebiasaan masyarakat yang hidup bila dihadapkan dengan adanya suatu peraturan atau hukum. Maksudnya adalah apakah ada kebiasaan masyarakat yang hidup yang berkaitan dengan suatu peraturan atau hukum tertentu. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap narasumber ternyata tidak didapati hambatan yang berasal dari faktor masyarakat, lebih-lebih masyarakat merasa sangat terbantu dan teringankan permasalahan yang mereka hadapi.

Kesimpulan

Maka dari itu dengan menggunakan teori dari Soerjono Soekanto dalam penelitian ini bisa disimpulkan jika P2TP2A Mojokerto mengalami sedikit hambatan dalam menerapkan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga bisa dikatakan belum efektif penerapan hukum tersebut. Beberapa aspek yang tidak didapati hambatan, seperti; aspek hukum, penegak hukum, dan budaya masyarakat akan tetapi aspek lain yang saling berkaitan, yaitu aspek kepatuhan masyarakat, dan aspek sarana hukum didapati adanya hambatan. Maka dari itu terdapat beberapa saran yang mungkin bisa dipakai, pertama ialah memperkuat tali koordinasi dengan mitra kerja P2TP2A Mojokerto karena dengan kuatnya koordinasi antar mitra kerja, maka penyaluran perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum bisa menjadi mudah dan terhindar dari halangan. Kemudian yang kedua ialah melakukan edukasi terhadap masyarakat supaya masyarakat mengetahui bagaimana pentingnya perlindungan hukum dan perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Efektifitas sendiri merupakan suatu tolak ukur dari adanya dari suatu kebijakan yang diharapkan dapat mengenai sasarannya dengan baik dan efektif karena jika kebijakan yang dibuat tidak efektif atau tidak terwujud dengan baik maka hasil nihil yang didapati³⁴.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 91.

³⁴ Taufiqurohman, *Kebijakan Publik* (Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Pers, 2014), 3.

Daftar Pustaka

- Atik Nur Khomariyah, S. H., wawancara, (Mojokerto, 28 Mei 2021)
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Masdar Maju: Bandung, 2002
- Drs. Joedha Hadi, S.E., S.B., wawancara, (Mojokerto, 9 Juli 2021)
- Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008
- Indar Asrofiah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)
- Istianah, wawancara, (Mojokerto, 17 Agustus 2021)
- KPAI, KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus, diakses 20 Januari 2021, <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anakberhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>
- Peraturan Bupati Mojokerto nomor 28 tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Prist, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997
- Rochmah, Khoirunita Ulfiyatun dan Nuqul, Fathul Lubabin. *Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*. Jurnal Psikologi, Vol 10, No. 1 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981
- Taufiqurohman. *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Pers, 2014
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak